



PUTUSAN

Nomor 0009/Pdt.G/2018/PA. Rgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxx, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Perum 1. 18 PT. Inecda RT.17 RW. 08, Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat;**

melawan

xxxxxxxxxxxx, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Perum 1. 18 PT. Inecda, RT.17 RW. 08, Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2018 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal 1 dari 10 hal Putusan No. 0009/Pdt.G/2018/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rengat dengan Register Perkara Nomor: 0009/Pdt.G/2018/PA. Rgt, ;
tanggal 03 Januari 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu dengan bukti Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:
L 136/20N/2006, tertanggal 24 Mei 2006;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat menucapkan sumpah ta'lik talak sebagaimana tercantum dalam Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat hingga pisah
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun semenjak bulan Oktober 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas
 - b. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian;
 - c. Tergugat telah menjatuhkan talak tiga kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Oktober 2015, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa semenjak berpisah tidak pernah baik kembali dan sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat merasa menderita dan tidak sanggup lagi membiria rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan menyatakan tetap pada identitas yang tertulis dalam gugatan dan tetap akan meneruskan gugatannya;

Bahwa Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut di alamat yang ditunjuk oleh Penggugat dengan surat panggilan Nomor 0009/Pdt.G/2018/PA.Rgt oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rengat pada tanggal 09 Januari 2018 dan 23 Januari 2018, namun Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka Majelis tidak bisa mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun Majelis telah menasehati Penggugat agar menunggu kehadiran Tergugat akan tetapi tidak berhasil kemudian Majelis membacakan surat gugatan Penggugat

Hal 3 dari 10 hal Putusan No. 00091Pdt.Gf2018/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perubahan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tetap tidak hadir .. tanpa alasan sah setelah dipanggil resmi dan patut oleh Majelis sebanyak 2 kali maka Majelis tidak dapat mengupayakan perdamaian secara langsung maupun lewat mediasi dan meneruskan pemeriksaan dengan tanpa hadirnya Tergugat berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan ;

Bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 1402065108870001 tanggal 27 Januari 2013, yang dikeluarkan Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 136/20N/2006, tertanggal 24 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, di Pas dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut diatas, Majelis telah mendengar keterangan dari saksi I nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Sibabat, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, di depan sidang di bawah sumpah secara terpisah menyampaikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006;

Hal 4 dari 10 hal Putusan No. 000S/Pdt.G/2018/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama sampai pisah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2015 Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar;

Bahwa Saksi pernah melihat langsung keduanya bertengkar;

Bahwa setahu Saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak perhatian dengan Penggugat dan ringan tangan (KORT) kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Oktober 2015 yang lalu:

Bahwa Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;

Bahwa Sejak berpisah Tergugat tidak pernah komunikasi lagi dengan Penggugat dan tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan keluarga;

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi II: xxxxxxxxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Sibabat, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, di depan sidang di bawah sumpah secara terpisah menyampaikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama sampai pisah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2015 Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar;

Bahwa Saksi pernah melihat langsung keduanya bertengkar;

Hal 1 dari 10 hal Putusan No. 0009/Pdt.G/2018/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu Saksi penyebab pertengkaran PenggugatV tI,ari Tergugat adalah karena Tergugat tidak perhatian dengan Penggugat dan ringan tangan (KORT) kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Oktober 2015 yang lalu;

Bahwa Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;

Bahwa Sejak berpisah Tergugat tidak pernah komunikasi lagi dengan Penggugat dan tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan keluarga;

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah membenarkan keterangan saksi dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan, sedang Tergugat tetap tidak hadir tanpa alasan sah menurut hukum ;

Bahwa, untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, dan telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 049 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian dibenarkan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian pada wilayah pengadilan tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebagai akta autentik oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P.2 bermeterai cukup dan dikumpulkan beserta aslinya harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bukti tersebut telah pula membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah, sehingga Penggugat sebagai istri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada pihak Penggugat yang hadir dalam persidangan, untuk dan tetap mempertahankan rumah tangganya, dengan cara mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali, maka sesuai ketentuan pasal pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang relevan dengan perkara ini pada pokoknya sejak bulan Oktober 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih karena Tergugat kurang bertanggung jawab dan suka ringan tangan kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ta'azunya dan tidak adanya pembuktian yang cukup untuk membuktikan adanya pelanggaran dari Tergugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maka ditemukan fakta sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2006 di Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah sendiri sampai pisah;

Bahwa sejak Oktober 2015 keduanya sering bertengkar karena Tergugat kurang bertanggung jawab dan suka ringan tangan kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu ;

Menimbang, bahwa fakta tersebut menjadi tetap berdasarkan ta'azunya Tergugat berarti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah / tidak tentram akibat Tergugat kurang bertanggung jawab dan suka ringan tangan kepada Penggugat, serta tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, dan dengan tidak berhasilnya menasehati Penggugat dan tidak ada indikasi kesanggupan dan kemampuan Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya maka alasan Penggugat telah terbukti kebenarannya, Majelis berpendapat gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi kehendak pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat telah cukup alasan menurut hukum sehingga oleh karenanya Majelis patut mengabulkan gugatan Penggugat dengan menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan memperhatikan firman Allah surat Al Baqarah ayat 231:

Artinya : *"Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

M
enginga
t
semua
peratur
an
perund
ang-
undang
an
yang
berlaku
serta
dalil
syara'
yang
berkaita
n
dengan
perkara
ini ;

1.
Meny
ataka
n
Terg
ugat
yang
telah
dipan

Hal 9 dari 10 hat Putusan No. 0009/Pdt.G/2018/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek:

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

terhadap Penggugat
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 631.000,- (Enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Senin tanggal 05 Februari

2018 M. bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awai 1439 H., oleh kami SYAMDARMA FUTRI, S.Ag, M.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Rengat sebagai Ketua Majelis serta MHD. TAUFIK, S.HI, dan NIDAUUL HUSNI, S.HI, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh HERTINA, BA sebagai Panitera Pengganti

Penggugat tanpa hadirnya penggugat

serta di

ad iri

MAJELIS

KETUA

SYAM
Ag. M.H

HA
KI
M
AN
GG
OT
A
HA
KI
M
AN
GG
OT
A

ttd
ttd

M
HD.
TA
UFI
K,

NID
AUL
HU
SNI

S.H
I,
M.H

P
ANI
TE
RA
PE
NG
GA
NTI

ttd

Hal 9 dari 10 hat Putusan No. 0009/Pdt.G/2018/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HERTINA, BA

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	R	30.000,0
2.	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	540.000,00.
4.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,00.
5.	Biaya Meterai	Rp	6.000,00.
Jumlah		Rp	631.000,00.

(Enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 hal Putusan No. 0009/Pdt.G/2018/PA.Rgt

Hal 9 dari 10 hal Putusan No. 0009/Pdt.G/2018/PA.Rgt